



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

#### **NOMOR 11 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

### **PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2013**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah, perlu adanya Perencanaan Kerja Anggaran Perusahaan Daerah BPR Bank Gresik;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (3) Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik berbunyi Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Gresik yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan Surat Dewan Pengawas PD. BPR Bank Gresik Nomor : 700/337/437.83/2013 tanggal 15 April 2013 perihal Pengesahan RKAP Tahun 2013, maka terhadap Permohonan Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah BPR Bank Gresik Tahun 2013 perlu ditindaklanjuti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Huruf b., dan huruf c., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkeriditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

**I. Rencana (Proyeksi) Neraca Per 31 Desember 2013**

**a. Aktiva**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Aktiva</b>	
Kas	49,419,000
Pendapatan bunga yg diterima	195,005,000
Antar Bank Aktiva	1,530,453,000
Kredit yang diberikan	24,389,128,000
- Baki Debet	24,727,211,000
- Provisi Kredit	(338,083,000)
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	(346,415,000)
Agunan yang diambil alih	37,777,000
Aktiva Tetap dan Inventaris	227,976,000
Aset Lain-lain	349,263,000
<b>Aktiva</b>	<b>26,432,606,000</b>

**b. Pasiva**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Pasiva</b>	
Kewajiban Segera	139,796,000
Utang Bunga	35,033,000
Simpanan	
- Tabungan	8,597,009,000
- Deposito	8,777,183,000
Kewajiban Lain-lain	266,201,000
Modal	20,000,000,000
Modal yang belum disetor	(13,500,000,000)
Cadangan Umum	561,813,000
Cadangan Tujuan	534,947,000
Laba Ditahan/tahun lalu	-
Laba Rugi	1,020,624,000
<b>Pasiva</b>	<b>26,432,606,000</b>

**II. Rencana Perhitungan Laba tahun 2013 terdiri dari :**

- a. Total Rencana Pendapatan sebesar Rp4.704.663.000,00 (Empat milyar tujuh ratus empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- b. Total Rencana Biaya Operasional sebesar Rp3.446.739.000,00 (Tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- c. Perkiraan Laba sebelum pajak sebesar Rp1.166.424.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- d. Perkiraan Pajak sebesar Rp145.800.000,00 (Seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)
- e. Perkiraan Laba Usaha sesudah Pajak sebesar Rp1.020.624.000,00 ( Satu milyar dua puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah )

**III. Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun 2013 terdiri dari :**

- a. Total Penerimaan Kas sebesar Rp32.384.286.000,00 (Tiga puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
- b. Total Pengeluaran Kas sebesar Rp32.714.551.000,00 (Tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat belas juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- c. Perkiraan Saldo Awal sebesar Rp379.684.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- Perkiraan Saldo Akhir sebesar Rp49.419.000,00 (Empat puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah)

#### IV. Rencana Ratio Tingkat Kesehatan Bank

Ratio	RKAP Tahun 2013 %	Standart BI	Keterangan
CAR	32.18	> 8	SEHAT
Kualitas			
- KAP	2.59	0 - <10,35	SEHAT
- NPL(Net)	1.37	< 5	
Rentabilitas			
- ROA	4.76	>1,215	SEHAT
- BOPO	73.26	<93,52	
Likuiditas			
- CashRatio	9.02	>4,05	SEHAT
- LDR	93.84	<94,75	

#### V. Rencana Pengembangan SDM dan Umum

##### a. Pengembangan SDM terdiri dari :

1. Untuk mendukung perkembangan dan peningkatan pelayanan direncanakan merekrut pegawai sebanyak 2 (dua) orang pegawai dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan yaitu 1 (satu) orang bagian Account Officer dan 1 (satu) orang bagian Legal
2. Untuk keperluan yang sifatnya sementara akan merekrut pegawai dengan sistem magang atau kontrak
3. Sebagai bahan evaluasi serta untuk keperluan perencanaan karir, mutasi, promosi pegawai dilakukan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang PD. BPR
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas bank akan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan

**b. Rencana Pengembangan Umum terdiri dari :**

Penghapusan Harta Inventaris berupa Sepeda motor GL Max tahun 1999 dan Mobil Toyota Great Corolla tahun 1992, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan **uraian** sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 15 Mei 2013

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 15 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

TTD

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 912